

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219

KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 570/421.1/53/DPMPTSP

DASAR

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
- 4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
- 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
- 7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
- 8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjamianan Mutu Pendidikan;
- 11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik B<mark>aru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;</mark>
- 12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA:

· Nama Sekolah

PKBM PIJAR TIMUR

Alamat Sekolah

Oelnitep Kel. Tubuhue Kec.Kota Kefamenanu Kab.TTU

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN):

· Jenis Sekolah

: Sekolah Nasional

· Status Sekolah

: Swasta

· Nama Pemilik Sekolah

: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Berlaku Sampai : 09 Pebruari 2024

Dikeluarkan di : Kefa menanu Pada Tanggal : 09 Peberuari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU W

EUSERIUS SILA KEFI,S.P NIP, 190115 199903 1 011